

GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR: 903 4062-2022

TENTANG

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pengurusan keuangan serta menjamin tertibnya tata usaha keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menunjuk Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di lingkungan pembayaran Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Penandatangan Surat Perintah Membayar, Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor Tahun 2004 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Nomor 900/638/BPHB-2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal pengusulan pejabat pengelola keuangan daerah Badan Penghubung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menunjuk Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Membayar, Perintah Penandatangan Surat Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA

Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Pengguna Anggaran :
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

anggaran SKPD yang k. mengawasi pelaksanaan dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun anggaran kas SKPD;

- p. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- q. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Dearah (NPHD);

r. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

permintaan pengesahan s. menyusun dokumen dan belanja atas penerimaan pendapatan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran daerah;

 menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD;

 menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

v. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Dearah

(NPHD);

w. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;

x. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendhaara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

y. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Bendahara Pengeluaran:

 a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

 melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;

memeriksa kas secara periodik;

- j. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- k. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD selaku BUD secara periodik; dan

m. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Bendahara Penerimaan:

 Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;

 selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

 meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;

 melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan:

4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;

5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah; dan

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.

KEEMPAT: Dalam hal Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan:

1. berhalangan sementara, menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM berdasarkan Surat Tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

2. berhalangan tetap, menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

KELIMA: Tanda tangan dan paraf Pejabat-Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 30 Desember 202

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

- Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
- Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
 Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
- 4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
- Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Padang.
 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
- Direktur PT. Bank Nagari di Padang.
- 8. Pertinggal.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 1062 - 2012 TANGGAL : 30 DOTENDOR 2013

TANGGAL: 30 DESEMBER 2012
TENTANG: PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN

BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

100	. NAMA/NIP	PENGELOLA APBD				TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT		
NO.		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDK/	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
						TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc.Sc, Ph.D NIP. 19800904 199810 1 002	Pembina Tk. I Gol. IV/b	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR		KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROV SUMBAR			
2.	SYARIFAH AINI, S.STP NIP. 19911210 201406 2 004	Penata Gol. III/c	BENDAHARA PENGELUARAN		STAF			
3.	MARLIN ENGRIANI, S.Sos NIP. 19790325 200902 2 001	Penata Gol. III/c	BENDAHARA PENERIMAAN		STAF			

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI